



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3504024 www.kominfo.go.id

NO.: /PPID/KOMINFO/PN/ /2024

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi :

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Waktu : WIB

Jakarta,2024

Yang Menyerahkan,

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

1. **Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. **Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU No.14 Tahun 2008;ps.5)**